

**PERAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG KUTA DALAM PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DI KABUPATEN CIAMIS**

Erlan Suwarlan¹⁾* Kiki Endah²⁾ Agus Nurulsyam³⁾

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh, Jalan R.E. Martadinata No. 150,
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 46251, Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: erlan.tasik@gmail.com, Telp: +6285223303098

Abstrak

Potensi ancaman terhadap wilayah adat bisa terjadi di mana pun, tidak terkecuali pada wilayah adat Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran lembaga adat Kampung Kuta dalam pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam merencanakan, membuat, menyampaikan, dan mempraktikkan pesan berawal dari nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dengan istilah "pamali. Nilai ini sangat efektif dan memiliki implikasi positif terhadap pelestarian lingkungan hidup. Peran Lembaga Adat dalam mempraktikkan nilai-nilai sesungguhnya ada dalam seluruh aspek kehidupan. Secara keseluruhan empat peran dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis nilai-nilai kearifan lokal diperankan oleh kuncen, sesepuh, dan ketua adat.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Adat, Lingkungan Hidup, Kearifan Lokal.

PENDAHULUAN

Kampung Adat Kuta dikenal mempertahankan kearifan lokal dan kampung “seribu” pantangan¹. Eksistensinya dibutuhkan tidak hanya sebagai alternatif destinasi wisata, akan tetapi jauh lebih dari itu adalah kontribusinya dalam kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menyebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah: “Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya”.

Hal tersebut dipertegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis 2019-2024 salah satu poin dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan menyebutkan bahwa, “Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan

pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati”.

Dalam pandangan Putra (2017:44) lembaga adat didefinisikan sebagai, “lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara alamiah tumbuh dan berkembang dan memiliki otoritas terhadap kekayaan alam dan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan yang mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku”.

Mengacu kepada pendapat tersebut eksistensi lembaga adat Kampung Kuta sesungguhnya sudah ada sejak lama. Selanjutnya secara legal formal namanya adalah “Komunitas Adat Kampung Kuta” yang tertuang dalam Akta Notaris Ristanti Dwimediawati Ganarti tertanggal 1 Juli 2013. Hal ini sebagai payung hukum dalam upaya membentuk organisasi secara resmi dan dalam upaya mengayomi warganya.

Dalam perkembangan saat ini pemerintah Kabupaten Ciamis pada tanggal 29 Nopember 2016 menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.

¹ Dilansir: Harapan Rakyat, 8/3/2018; Cendana News, 29/9/2019, 11.35.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3289](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Kemudian pada tingkat desa diterbitkan pula Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Desa Peduli Hutan Adat Masyarakat Kampung Kuta Desa Karangpaningal sebagai pelaksanaan dari Perda tersebut di atas, yang substansinya adalah bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap komunitas adat beserta hutan lindungnya. Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Desa Wisata yang memiliki spirit mengakui keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya serta cagar alam dan cagar budaya yang merupakan bagian dari kekayaan, potensi, dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan wilayah adat secara umum seringkali terancam keberadaannya, salah satunya disampaikan oleh Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang mengatakan bahwa, "Situasinya agak terlambat karena di wilayah adat ini sudah begitu banyak tekanan dari mulai investasi, rencana pembangunan yang selama ini mengabaikan (adat). Padahal, keberadaan wilayah adat dan sistem tradisional dianggap salah satu identitas bangsa yang perlu dilestarikan"².

Berpijak pada pendapat tersebut potensi ancaman terhadap wilayah adat bisa terjadi di mana pun, tidak terkecuali pada wilayah adat kampung Kuta yang notabene selama ini memberi kontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup yang ada di Ciamis.

Sejumlah kajian yang secara spesifik menyoroti permasalahan lembaga adat misalnya, Putra (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial yang masih bertahan sudah tergerus dan terjadi krisis kepemimpinan. Sementara penelitian Alus (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen kinerja lembaga adat kurang memuaskan sehingga tidak bisa menyusun suatu perencanaan program pelestarian budaya. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah persoalan peran dalam lembaga adat. Oleh karenanya penelitian mengenai peran lembaga adat yang berbasis kearifan lokal sangat relevan dan penting untuk dilakukan.

Pentingnya penelitian mengenai peran lembaga adat ditegaskan oleh Darmadjati dan Titi Kusri (2015:4) menyatakan bahwa, "Penelitian-penelitian mengenai kearifan lokal, baik oleh instansi pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi bertujuan untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang saat ini mulai kehilangan peran

² Dilansir: 18 April 2018, 01:24 WIB.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3289](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

vitalnya perlu diperkenalkan kembali kepada masyarakat, agar nilai-nilai kearifan tersebut tidak hilang dan mampu memberikan alternatif jawaban bagi persoalan kekinian”.

Berbeda dengan dua penelitian di atas yang memfokuskan pada peran dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada peran pelestarian lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, maka penelitian mengenai peran lembaga adat kampung kuta dalam melestarikan lingkungan berbasis kearifan lokal di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis menjadi penting dan menarik untuk dilakukan.

Dalam penelitian ini, peran yang diteliti mengadopsi pendapatnya Sonia (2018), yang meliputi peran dalam: merencanakan pesan penyadaran untuk melestarikan lingkungan hidup, membuat pesan penyadaran untuk melestarikan lingkungan hidup, menyampaikan pesan penyadaran untuk melestarikan lingkungan hidup, dan mempraktikkan pesan penyadaran untuk melestarikan lingkungan hidup.

METODE

Jenis Penelitian

Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor

dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan sejak Bulan Pebruari hingga Bulan Juni 2020 di Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

Target/Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* yang terdiri dari: Ketua Adat, Sesepuh, Kuncen, Tokoh Adat, dan Kepala Desa.

Prosedur

Prosedur penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Melakukan kajian pustaka atau studi literatur mengenai kondisi sosial budaya masyarakat dan potensi pelestarian lingkungan hidup yang berada dalam kampung Kuta, Mengidentifikasi kawasan hutan lindung yang berbasis pada kearifan lokal, dan Menganalisis Peran Lembaga Adat Kampung Kuta Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer dimana diperoleh berdasarkan tanya jawab langsung dalam wawancara dengan pihak informan. Data primer ini diperlukan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang perlu dijawab untuk dapat memberikan gambaran umum secara jelas dan rinci mengenai Peran Lembaga Adat Kampung Kuta Dalam

Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal. Sementara data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen data seperti profil Kampung Adat Kuta, Peraturan Daerah tentang Kawasan Hutan lindung Kampung Kuta, Peraturan Desa dan literatur-literatur terkait permasalahan penelitian di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan menempuh tiga langkah yang terjadi secara bersamaan menurut Miles dan Huberman (1994) yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data; 2) penyajian data (*data display*), yaitu: menemukan pola pola hubungan yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan; dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).

Sementara untuk menguji keabsahan (validitas) data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yang dilakukan terhadap sumber data, informan, dan dokumen. Teknik ini digunakan peneliti dalam upaya untuk mencari kebenaran terhadap data yang diteliti dengan menggunakan *check*, *recheck*, dan *crosscheck* terhadap informan dengan informan lainnya, dokumen terhadap dokumen lainnya, dan seterusnya dengan tujuan untuk

mendapatkan data yang lebih objektif dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan analisis pada bagian ini berkaitan dengan data hasil penelitian peran lembaga adat kampung kuta dalam pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal yang meliputi peran dalam: merencanakan pesan penyadaran untuk pelestarian lingkungan hidup, membuat pesan penyadaran untuk pelestarian lingkungan hidup, menyampaikan pesan penyadaran lingkungan hidup, dan mempraktikkan nilai-nilai dalam melestarikan lingkungan hidup. Hasil penelitian yang telah dibahas dan dianalisis dapat dilihat uraiannya sebagai berikut.

Peran Dalam Merencanakan Pesan Penyadaran Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup

Pesan penyadaran terhadap masyarakat, khususnya kepada masyarakat adat kampung kuta ter/ditanamkan melalui pesan-pesan atau nasihat-nasihat kearifan lokal yang disampaikan oleh leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan dipatuhi dengan sungguh-sungguh oleh seluruh warga kampung adat. Pesan-pesan tersebut melingkupi berbagai aspek kehidupan yang terkandung dalam nilai/pesan "*pamali*" (tabu).

Pamali, merupakan ajaran nilai-nilai warisan lokal yang masih dipegang secara turun-temurun oleh masyarakat Kampung Kuta, meski secara geografis dekat dengan wilayah perkotaan. *Pamali* mempunyai arti ajaran suatu keyakinan, amanah, tak seorang pun yang berani melanggarnya. Amanah berarti amanat

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3289](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

dari leluhur untuk terus menjalankan suatu ajaran. Bila tidak menjalankan ajaran tersebut, maka menyalahi aturan amanah dari ajaran leluhur. Masih kokohnya Komunitas Adat Kampung Kuta dalam mempertahankan ajaran leluhurnya dalam kehidupan sosial, dan dalam pola kehidupan sehari-harinya salah satunya dapat terlihat dari budaya gotong-royong dan saling menghormati. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Ketua Adat³ yang menyatakan bahwa, "disini alhamdulillah gotong-royongnya masih kuat". Pernyataan tersebut menegaskan bahwasannya sampai saat ini nilai-nilai yang diwariskan para leluhurnya masih dipegang teguh dalam seluruh aspek kehidupan.

Berkaitan dengan "*pamali*" tersebut, penelitian Fajrianti dan Dhanurseto (2019) pun menegaskan bahwa karakteristik *pamali* meliputi empat hal, yakni:

1. *Pamali* dalam perkembangannya menjadi suatu aturan yang sudah melekat pada budaya lokal yang ada dan berkembang pada masyarakat Kampung Kuta.
2. *Pamali* dengan segala aturan-aturan khusus yang mempengaruhi perilaku masyarakat Kampung Kuta dan bersifat jangka panjang.
3. *Pamali* memandang bahwa alam dan budaya merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan timbal-balik.
4. Terdapat komitmen yang mampu memandang bahwa lingkungan lokal

bersifat unik dan merupakan tempat yang tidak dapat berpindah-pindah.

Pendapat tersebut relevan dengan apa yang diutarakan oleh Ketua Adat⁴ yang menyatakan bahwa, "disini semua berawal dari kata "*pamali*" tentang mana yang boleh dan mana yang tidak yang disampaikan oleh para leluhur sejak lama, yang sampai hari ini terus dipegang teguh oleh seluruh masyarakat adat".

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa pesan/nilai tersebut diyakini memiliki dampak yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan yang berlaku di Kampung Kuta, tidak terkecuali dalam melestarikan lingkungan hidup yang ada di wilayah adat Kampung Kuta. Secara tersirat dari nilai tersebut masyarakat meyakini pula akan ada akibat atau peristiwa yang menyimpannya jika tidak dilaksanakan.

Peran Dalam Membuat Pesan Penyadaran Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup

Pesan penyadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup dalam masyarakat adat Kampung Kuta tertuang dalam nasihat-nasihat yang berkembang dari mulut ke mulut yang diwariskan dari para leluhur. Tidak/belum ada catatan pasti mengenai nasihat-nasihat dari siapa awalnya, hanya dapat ditarik kesimpulan bahwa nasihat-nasihat tersebut adalah falsafah hidup orang Sunda secara umum.

Diantara nasihat atau pesan karuhun untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Kuta dalam

³ Wawancara dengan Bapak Warsim Setiaman (L/63), 3 Juni 2020; 14.30 WIB bertempat di kediaman Ketua Adat.

⁴ Wawancara dengan Bapak Warsim Setiaman (L/63), 3 Pebruari 2020; 14.30 WIB bertempat di kediaman Ketua Adat.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3289](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

menjaga Alam disampaikan oleh Ketua Adat⁵ yang mengutip pesan leluhurnya yang mengatakan, “*Leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak*” (hutan rusak, air habis, manusia sengsara). Nasihat ini sesungguhnya memberi nilai luhur dalam melestarikan lingkungan hidup, menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya.

Nasihat lainnya misalnya mengatakan, “*Lamping awian, legok balongan, rata sawahan, imahan*” (lereng tanami bambu, tanah cekung jadikan kolam, tanah datar jadikan sawah/rumah). Nasihat ini memberikan arahan bagi masyarakat adat Kampung Kuta dalam mengelola tata ruang yang sekaligus sangat relevan dalam melestarikan lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Dari nasihat tersebut mereka meyakini bahwa lingkungan hidup manusia itu untuk menjaga kelestariannya biarkan sesuai dengan yang sudah diberikan Tuhan secara alamiah, jangan merubahnya sebab itu yang bisa menyebabkan kerusakan. Mereka percaya *karuhun* (leluhur) menitipkan kekayaan alam untuk dijaga salah satunya tidak boleh merusak alam dan sumber mata air⁶.

Kristiyanto (2017) memberikan pandangannya bahwa, “...Masyarakat asli Indonesia pun telah mengenal konsep penataan ruang yang dalam berbagai diskusi dan penelitian ternyata terbukti efektif dan selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita

artikan sebagai bagian dari kearifan lokal”.

Dalam perkembangannya, sebagian nasihat juga dituliskan dalam papan yang berada di halaman Bale Sawala. Ini salah satu peran yang dilakukan oleh Komunitas Adat Kampung Kuta membuat pesan penyadaran untuk pelestarian lingkungan hidup.



Gambar 1
Pesan Penyadaran

Pesan tersebut untuk mengingatkan masyarakat termasuk siapa pun yang berkunjung ke sana. Kampung Kuta sampai saat ini diyakini sebagai salah satu komunitas masih kuat dalam menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat atau nilai-nilai yang diajarkan oleh para leluhur orang Sunda, dimana Komunitas Masyarakat Adat Kampung Kuta notabene merupakan bagian dari Sunda, nilai-nilai tersebut sesungguhnya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Bahkan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal tersebut bisa “didistribusikan” kepada masyarakat

⁵ Wawancara dengan Bapak Warsim Setiaman (L/63), 3 Juni 2020; 14.30 WIB bertempat di kediaman Ketua Adat.

⁶ Wawancara dengan Bapak Warsim Setiaman (L/63), 3 Juni 2020; 14.30 WIB bertempat di kediaman Ketua Adat.

lain di luar Kampung Kuta sehingga kelestarian alam itu bisa disebarluaskan guna meminimalisir atau mengendalikan banyaknya kerusakan alam yang terjadi pada banyak tempat.

Peran Dalam Menyampaikan Pesan Penyadaran Pelestarian Lingkungan Hidup

Penyampaian pesan dilakukan secara lisan, dari mulut ke mulut melalui keluarga-keluarga yang ada. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu keunikan karena tidak ada peninggalan berupa naskah nasihat para leluhur. Dengan kata lain semuanya mengandalkan kekuatan ingatan, yang sesungguhnya telah berjalan selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun⁷.

Penyampaian pesan secara lisan tersebut, basis utamanya adalah terletak pada keluarga-keluarga yang sampai saat ini dapat dikatakan sangat memegang teguh nilai-nilai yang diajarkan. Selain keluarga mendapatkan nasihat-nasihat tersebut dari para leluhur yang notabene merupakan sebuah generasi yang sangat panjang, pasca dilembagakannya komunitas adat, maka komunitas adat pun turut memainkan perannya. Peran-perannya misalnya terlihat dalam membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat sebagaimana diutarakan Ketua Adat⁸ yang mengatakan bahwa, “jika terjadi masalah di masyarakat kami pengurus bermusyawarah”. Pernyataan tersebut menegaskan pula bahwa musyawarah menjadi media untuk menyampaikan

nasihat/pesan kepada masyarakat secara luas. Peran ketua adat menjadi sangat penting dalam hal tersebut.

Peran Dalam Mempraktikkan Nilai-nilai Untuk Melestarikan Lingkungan Hidup

Komunitas adat Kampung Kuta sesungguhnya sudah lama mempraktikkan nilai-nilai yang diwariskan para leluhurnya dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk secara khusus dalam melestarikan lingkungan hidup seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Banyak hal yang dipraktikkan oleh komunitas adat Kampung Kuta, dalam pembahasan ini misalnya dalam membuat rumah ada prosesi ritual yang cukup unik melalui berbagai tahapan. Mulai dari pemilihan tanah dengan proses ritual tertentu yang disebut dengan “dikuburan” dengan menggunakan bahan-bahan seperti: bambu tamiang, air, padi, gula merah. Prosesi ritual tersebut dilakukan pada Jum’at Kliwon dan dijaga. Selain pemilihan tempat melalui proses seperti yang disebutkan tadi, selanjutnya bahan-bahan rumah pun mesti terbuat dari bahan-bahan seperti:

1. Rumah panggung atap rumbia (ijuk);
2. Tidak boleh permanen (tembok);
3. Rumah persegi panjang, tidak boleh leter L (Pasekon) atau leter U;
4. Rumah berderet maksimal empat.
5. Tidak boleh menambah bangunan ke arah Timur atau Utara

Dari ketentuan dalam membangun rumah tersebut dapat disimpulkan

⁷ Wawancara dengan Bapak Warsim Setiaman (L/63), 3 Juni 2020; 14.30 WIB bertempat di kediaman Ketua Adat.

⁸ Wawancara dengan Bapak Warsim Setiaman (L/63), 3 Pebruari 2020; 14.30 WIB bertempat di kediaman Ketua Adat.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3289](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

bahwa mereka tidak sembarang tempat membuat rumah. Hal ini keunikan yang merupakan implementasi nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini dipegang teguh oleh komunitas adat Kampung Kuta. Dalam hal terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh warga komunitas adat terhadap ketentuan dalam membuat rumah yang sudah digariskan, seperti bahan bangunan yang digunakan. Disanalah peran lembaga adat mengingatkan secara langsung kepada yang bersangkutan sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Adat⁹ yang menyatakan bahwa, “kami menegur, kalau sudah dipasang ya harus diganti”.

Keunikan lainnya adalah sampai saat ini tidak boleh memakamkan jenazah di Kampung Kuta, melainkan di pemakaman umum yang berada di Dusun Cibodas, alasannya karena leluhur mereka dimakamkan di tempat ini.

Berkaitan dengan praktik nilai-nilai atau ajaran-ajaran di atas, belum ada penjelasan ilmiah mengenai hal-hal tersebut hanya saja dapat ditarik satu benang merahnya yaitu sampai saat ini diyakini bahwa hal tersebut berkaitan dengan kondisi geografis Kampung Kuta yang memiliki tanah yang labil, di mana mengalami pergeseran sepanjang masa. Meski tanahnya labil, namun masyarakat kampung Kuta tidak boleh menjual tanahnya ke orang luar/masyarakat luar wilayah kampung Kuta dan mereka pun tidak mau direlokasi ke tempat lain.

Selanjutnya ketentuan dalam bercocok tanam pun terutama padi tidak sembarang menanam, ada prosesi yang

harus dilalui mulai dari kapan waktu mengolah, bagaimana mengolahnya, kapan menanam benih hingga panen dilakukan. Selain padi ada juga larangan agar tidak boleh menjual pohon aren yang masih produktif, kecuali yang membahayakan bangunan umum dan rumah warga. Nilai-nilai atau ajaran-ajaran ini sesungguhnya untuk memperkuat ekonomi masyarakat yang dalam konteks kekinian adalah untuk menjaga ketahanan pangan. Mereka mengklasifikasi dari periode yang dihasilkan oleh jenis tanaman seperti aren yang dianggap memberikan hasil setiap hari, pohon kelapa memberikan hasil bulanan, padi tiga bulanan, dan lainnya.

Dalam keseluruhan penerapan nilai-nilai tersebut, peran dari lembaga adat adalah terletak pada posisi “*sesepuh*” yang dituakan, dihormati dan diyakini memiliki banyak pengetahuan berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Praktik nilai-nilai lainnya yang lebih kental dalam pelestarian lingkungan hidup adalah dalam pemeliharaan hutan keramat. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Desa Peduli Hutan Adat Masyarakat Kampung Kuta Desa Karangpaningal, hutan keramat tersebut memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kawasan Pemukiman Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Pertanian dan Sungai Cijolang.

⁹ Wawancara dengan Bapak Warsim Setiawan (L/63), 3 Juni 2020; 14.30 WIB bertempat di kediaman Ketua Adat.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3289](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Pertanian dan Dusun Margamulya.

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Pertanian dan Sungai Cijolang.

Untuk dapat masuk ke dalam hutan keramat tersebut terdapat sejumlah ketentuan seperti:

1. Dilarang mengganggu pohon dan hewan yang ada di dalam keramat, terkecuali babi hutan;

2. Hari yang dikeramatkan hari Senin dan Jum'at;

3. Pemelihara/juru kunci hutan keramat, menurut keturunan kunci yang ada anak cikal laki-laki;

4. Larangan masuk hutan keramat, seperti:

a) Pakaian tidak boleh serba hitam;

b) Tidak boleh memakai alas kaki;

c) Tidak boleh membawa perhiasan;

d) Tidak boleh meludah dan kencing;

e) Bagi perempuan yang datang bulan/Haid tidak boleh memasuki hutan keramat;

f) Waktu masuk hari Senin pukul 08.00 -14.00 WIB dan untuk hari Jum'at pukul 08.00-11.00 WIB;

g) Bagi pejabat tidak boleh memakai pakaian dinas;

Semua ketentuan tersebut merupakan praktik pelestarian lingkungan hidup, dimana ketentuan tersebut berlaku tidak hanya bagi warga komunitas adat, melainkan bagi siapa pun yang masuk ke hutan keramat. Selama ini ketentuan-ketentuan tersebut ditaati oleh siapa pun. Menurut Ketua Adat¹⁰ bahwa ketentuan-ketentuan

tersebut adalah untuk, "*mupusti lain migusti*" (memelihara bukan menuhkan). Hal tersebut diyakini memiliki kontribusi terhadap kelestarian alam hutan keramat yang di dalamnya masih terdapat banyak pepohonan yang berumur ratusan tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik-praktik tersebut sebagai wujud nyata dari nilai-nilai kearifan lokal yang dipahami sebagai gagasan dan pengetahuan masyarakat setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur yang dimiliki, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara lestari.

Hal tersebut menegaskan apa yang disampaikan Mujahidin (2016) bahwa, Sebuah budaya lahir dari keluhuran nilai, kemuliaan sikap, dan keagungan tradisi masyarakat yang berjalan secara berkelanjutan dan mengakar yang merupakan interaksi bahkan terkadang terjadi akulturasi antara keyakinan religi, sosial, dan tradisi masyarakat.

Keberhasilan Kampung Adat Kuta dalam melestarikan lingkungan hidup mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dengan diraihnya anugerah Kalpataru pada 5 Juli 2002 dari Presiden Megawati di Bali. Hal ini adalah representasi dari suksesnya sebuah proses panjang dalam menjaga

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Warsim Setiawan (L/63), 3 Juni 2020; 14.30 WIB bertempat di kediaman Ketua Adat.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3289](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

kelestarian lingkungan hidup dengan salah satu hutan lindungnya yang dikeramatkan.



Gambar 2
Tugu Kalpataru

Dalam perkembangannya, pemerintah Kabupaten Ciamis pada tanggal 29 Nopember 2016 menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta. Perda tersebut menurut Kepala Urusan Perencanaan¹¹ oleh sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap hak tradisional yang selama ini dimiliki oleh komunitas adat Kampung Kuta sebagai sebuah kepribadian daerah yang perlu dilindungi.

Kemudian pada tingkat desa diterbitkan pula Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Desa Peduli Hutan Adat Masyarakat Kampung Kuta Desa Karangpaningal sebagai pelaksanaan dari Perda tersebut di atas, yang substansinya adalah bentuk pengakuan

dan perlindungan terhadap komunitas adat beserta hutan lindungnya. Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Desa Wisata yang menurut Sekretaris¹² Desa perdes tersebut memiliki spirit mengakui keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya serta cagar alam dan cagar budaya yang merupakan bagian dari kekayaan, potensi, dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Tentu saja hal ini merupakan langkah positif dari pemerintah Kabupaten Ciamis dan Desa Karangpaningal yang perlu diapresiasi pula di tengah banyak tergerusnya budaya atau kearifan lokal dalam era globalisasi seperti saat ini.

Nilai-nilai kearifan lokal lainnya terlihat juga dalam agenda rutin yang diselenggarakan tahunan atau dalam waktu tertentu seperti:

1. *Nyuguh*; dilaksanakan pada setiap tanggal 20-25 bulan Sapar. Upacara ini berisi syukuran dan tawasul yang dipimpin oleh Kuncen pada sore hari sekitar pukul 17.00 bertempat di ujung batas Sungai Cijolang dengan membawa perbekalan.
2. Sidekah Bumi dan Guar Bumi; dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharam yang berisi do'a meminta izin untuk mengolah tanah dipimpin oleh sesepuh bertempat tengah kampung atau pasanggrahan.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Rukwa (L/51) 3 Juni 2020; 11.30 WIB bertempat di Kantor Desa.

¹² Wawancara dengan Bapak Warsim Rusliyana (L/47) 3 Juni 2020; 11.30 WIB bertempat di Kantor Desa.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3289](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

3. Babarit Bulan Mulud; biasanya dilaksanakan setiap ada kejadian alam dengan melihat buku primbon, secara insidental bisa motong kambing juga. Ini yang disebut dengan “*tali paranti*”
4. Tilawat Bulan Rwah; upacara membersihkan makam leluhur sebelum bulan puasa tiba, dikenal dengan istilah “nyaangan”.
5. Keliwonan; dilaksanakan pada malam Jum’at Keliwon. Kegiatan ini lebih bersifat individual.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut sesungguhnya merefresentasikan religiositas masyarakat komunitas adat Kampung Kuta, yang dapat dikatakan memadukan antara tradisi dan Islam, dimana semuanya beragama Islam.

Dalam bidang seni dan budaya terdapat empat jenis yang paling populer, yaitu:

1. Gondang Buhun; kesenian yang menggunakan alu dan lesung untuk menumbuk padi, dimainkan oleh enam orang. Selain sebagai seni tradisional yang menjadi hiburan saat menumbuk padi juga untuk melestarikan alat.
2. Terbang/Gembyung; kesenian yang menggunakan rebana besar yang berisi hiburan dan dakwah.
3. Rengkong; kesenian yang menggunakan alat pikul padi yang dibawa dari sawah ke rumah.
4. Ronggeng Buhun; kesenian tradisional dengan menampilkan seorang atau lebih penari yang menggunakan selendang dan dilengkapi dengan gamelan atau kawih pengiring.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Peran Komunitas Adat dalam merencanakan pesan penyadaran untuk melestarikan lingkungan hidup semuanya berawal dari nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam hal ini yang paling berperan adalah sesepuh yang dianggap sebagai orang yang paling tahu dan secara khusus kuncen yang menjaga hutan keramat yang bernama Leuweung Gede yang sampai saat ini sebagai hutan lindung dan pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru sebagai penghargaan atas keberhasilan dalam melestarikan lingkungan hidup. Salah satu nilai kearifan lokal yang diajarkan dan tidak bisa dibantah serta dilaksanakan tanpa sarat oleh semua warga komunitas bahkan orang luar adalah dengan istilah kata “*pamali*”. Nilai ini sangat efektif dan memiliki implikasi positif secara khusus dalam pelestarian lingkungan hidup. Pada bagian ini, peran dari sesepuh, kuncen, ketua adat, tokoh adat sangat diperlukan guna kesinambungan dalam mewariskan nilai-nilai yang telah lama diyakini dan dilaksanakan.
2. Peran Komunitas Adat dalam membuat pesan penyadaran untuk

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3289](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

pelestarian lingkungan hidup tertuang dalam nasihat-nasihat yang berkembang dari mulut ke mulut yang diwariskan dari para leluhur. Tidak/belum ada catatan pasti mengenai nasihat-nasihat dari siapa awalnya, hanya dapat ditarik kesimpulan bahwa nasihat-nasihat tersebut adalah falsafah hidup orang Sunda secara umum. Pada bagian ini, peran dari sesepuh, kuncen, ketua adat, tokoh adat cukup sentral dan menentukan.

3. Peran Komunitas Adat dalam menyampaikan pesan penyadaran untuk pelestarian lingkungan hidup, selain sebagian besar nilai-nilai yang ditanamkan disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut yang sudah berlangsung sangat lama dengan basis utamanya terletak pada keluarga-keluarga, sehingga nilai-nilai itu bisa diajarkan sejak dini kepada anak-anaknya. Selain itu juga sebagian kecil disampaikan melalui media yang salah satunya berada di Bale Sawala. Pada bagian ini, peran dari sesepuh, kuncen, ketua adat, tokoh adat memberikan kontribusi yang sangat kuat terhadap masyarakat.
4. Peran Komunitas Adat dalam mempraktikkan nilai-nilai untuk melestarikan lingkungan hidup sudah lama berlangsung dan diwariskan para leluhurnya, lebih luasnya praktik tersebut adalah dalam seluruh aspek

kehidupan. Praktik-praktik tersebut sebagai wujud nyata dari nilai-nilai kearifan lokal yang dipahami sebagai gagasan dan pengetahuan masyarakat setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur yang dimiliki, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara lestari. Keberhasilan Kampung Adat Kuta dalam melestarikan lingkungan hidup mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dengan diraihnya anugerah Kalpataru pada 5 Juli 2002 dari Presiden Megawati di Bali. Hal ini adalah representasi dari suksesnya sebuah proses panjang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan salah satu hutan lindungnya yang dikeramatkan. Peran kuncen secara khusus dalam menjaga hutan keramat atau Leuweung Gede sangat menentukan dan berpengaruh terhadap kelestariannya sampai saat ini.

Saran

Saran Akademis

Saran-saran yang bisa disampaikan dalam penelitian ini meliputi saran akademis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian yang membahas tentang peran lembaga adat dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal perlu terus dilakukan oleh berbagai pihak yang

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3289](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

memiliki kompetensi sebagai upaya penguatan Ilmu Pemerintahan dalam pengembangan konsep dan teori peran lembaga adat.

2. Penelitian mengenai ini belum tergali secara sempurna. Dengan demikian, masih perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan berkelanjutan dalam spektrum yang lebih luas guna memberikan kontribusi keilmuan yang lebih komprehensif.

Saran Praktis

1. Keberhasilan Kampung Adat Kuta dalam melestarikan lingkungan hidup dengan berpegang kepada nilai-nilai kearifan lokal tersebut perlu disebarluaskan guna meminimalisir atau mengendalikan banyaknya kerusakan alam yang terjadi pada banyak tempat.
2. Dukungan pemerintah daerah dan pemerintah dengan menerbitkan payung hukum yang mengakui dan melindungi eksistensi komunitas adat perlu didukung pula dengan peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar guna lebih memaksimalkan untuk mengelaborasi berbagai potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakatnya.
3. Perlunya pendampingan dari berbagai pihak terkait guna lebih memaksimalkan peran organisasi komunitas adat yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Damardjati K.M. & Titi Kusriani. (2015). *Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Miles, MB and Huberman, AM. (1994). *Qualitative Data Analysis*. 2nd Edition. Thousand Oaks California: Sage.

2. Jurnal

Alus, Christewad. (2013). Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Suhu Kabupaten Halmahera Barat. *Journal Acta Diurna*. Volume III. Nomor 4.

Fajarini, Sri Dewi dan Dhanurseto. (2019). Penerapan Budaya Pamali Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Professional FIS UNIVED*. Volume 6 Nomor 2.

Kristiyanto, Eko Noer. (2017). Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah. *Rechtsvinding*. Volume 6 Nomor 2.

Mujahidin, Akhmad.(2016). Peranan Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Volume 15 Nomor 2.

Sonia, Tya. (2018). Peran Ketua Adat dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Volume 6 Nomor 5.

DOI: [10.34010/agregasi.v8i2.3289](https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3289)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

3. Tesis

Putra, Wahyu Ilhami. (2017). *Peran Lembaga Adat Paser Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makasar.*

4. Dokumen Resmi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.

Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Desa Peduli Hutan Adat Masyarakat Kampung Kuta Desa Karangpaningal.

Profil Singkat

Erlan Suwarlan, lahir di Tasikmalaya pada 7 April 1977. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan di STISIP Tasikmalaya, lulus pada tahun 2005. Selanjutnya melanjutkan pendidikan magister dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan doktor dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, lulus pada tahun 2019. Saat ini menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis.